



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Perintis RT VII Desa Tideng Pale Kec. Sesayap

Kode Pos 77611 Email : capilktt@gmail.com Website : disdukcabil.tanatidungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.000.5.9.2/187/DKPS-KTT/II/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan mengetahui Tingkat kinerja petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk memberikan reward dan punishment perlu dibuatkan kebijakan tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan kebijakan pemberian Reward dan Punishment kepada ASN dan PTT di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG KEBIJAKANAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Keputusan Kepala Dinas ini mengatur kebijakan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan;

KEDUA : Pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana dictum KESATU bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

KETIGA : Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur:

1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan diatas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen pengenalan wajah;
2. Berpenampilan rapi, bersih, dan tidak memakai riasan yang berlebihan, menggunakan atribut lengkap dan tanda pengenalan.
3. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
5. Berprestasi dalam bekerja yang ditujukan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap pelayanan yang ada di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
6. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kerja sama dan kecakapan dalam bekerja dan;
7. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan;

Penilaian pemberian punishment kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur;

1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditujukan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu

triwulan di atas 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen pengenalan wajah;

2. Laporan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon / Masyarakat;
3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut;
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan.

KEEMPAT : Susunan Tim Penilai dan Mekanisme serta Tata Cara Pemberian Reward dan Punishment sebagaimana dalam lampiran 1 dan 2 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa:

1. Piagam/Sertifikat
2. Bimtek/Perjalanan Dinas
3. Barang
4. Bentuk lainnya

KEENAM : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa:

1. ASN berdasarkan pada PP Nomor 94 Tahun 2021
2. PTT Teguran Lisan, Teguran Tertulis atau Pemutusan Hubungan Kerja.

KETUJUH : Reward dalam bentuk bimtek, barang atau bentuk lainnya yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

KEDELAPAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,

Pada Tanggal : 08 Januari 2024



KEPALA DINAS,

RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
NOMOR : B.000.5.9.2/187/DKPS-KTT/I/2024
TANGGAL : 08 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN
PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota

KEPALA DINAS,

RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016